



Soal Ujian dan Jawaban-Sharia Economic Subject

# AKUNTANSI SYARIAH

---

## SEMESTER GANJIL 2007/2008

In2VAct!

🔗 [fsifeui.com](http://fsifeui.com) 🐦 @FSI\_FEUI 👍 Fsi Feui

Rumah Ukhuwah Kita



Fakultas Ekonomi  
Universitas Indonesia

**UJIAN TENGAH SEMESTER  
2007 – 2008**

**Matakuliah : Akuntansi Syari'ah**  
**Hari/tanggal : Kamis 25 Oktober 2007**  
**Waktu : 2 jam 30 menit**  
**Sifat : Closed book**

1. Jelaskan Sejarah Akuntansi dalam perspektif Islam! (15%)

Jawab:

**Sejarah Akuntansi dalam Islam**

Dalam “*Sejarah Islam*” ditemukan bahwa setelah munculnya Islam di Semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian di lanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijr), dan anggaran negara. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan “*hafazhatul amwal*”(pengawas keuangan). Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang , yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan transaksi, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut. Sebagaimana pada awal ayat tersebut menyatakan

*“Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....”*

Dengan demikian, dapat kita saksikan dari sejarah, bahwa ternyata Islam lebih dahulu mengenal system akuntansi, karena Al Quran telah diturunkan pada tahun 610 M, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494.

2. Jelaskan Tujuan Syariah yang terkait dengan masalah mu'tabarah/Maqasid Syariah (hint: ada 5 hal/bagian) (15%)

Jawab:

Pengertian Maqashid al-Syariah

Secara bahasa maqashid al-syariah (الشرية مقاصد) terdiri dari dua kata; maqashid dan al-syariah. Maqashid (مقاصد) adalah bentuk jama dari maqsud (مقصود) artinya: tujuan. Dan al-syariah artinya aturan yang datangnya dari Allah dan Rasulnya (agama). Maksudnya bahwa Allah dan Rasulnya tidaklah membuat hukum tanpa tujuan atau hanya secara kebetulan. Namun segala aturan dan hukum yang dibebankan kepada manusia pada hakikatnya adalah untuk kemashlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama telah mengumpulkan maksud-maksud atau tujuan disyariatkannya ajaran Islam dalam 3 klasifikasi:

1. Dharuriyyat (تايرورضل)

Yaitu memelihara segala yang dharuri (primer) bagi manusia dalam kehidupan mereka. Urusan-urusan yang termasuk dharuri ini adalah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak ada, akan menimbulkan kekacauan dan merusak tata aturan dalam kehidupan. Dalam Islam hal yang dianggap dharuri dan harus dijaga atau dipelihara secara hirarkis ada 5 macam:

a. Agama (نيدل)

b. Jiwa (سفنل)

c. Akal (لقعل)

d. Keturunan atau kehormatan (ضرعل والسئل)

e. Harta (لامل)

Islam datang untuk menjamin terpeliharanya lima hal yang primer (سمل تايرورضل) tersebut. Untuk itulah syara' (agama) memberi aturan-aturan yang berkaitan dengan penjagaan lima hal primer ini, seperti Kewajiban jihad, larangan membunuh, larangan minum miras, perintah menikah, larangan berzina, larangan mencuri, dan lain sebagainya.

Segala aturan dan hukum yang masuk kategori dharuriyyat ini sama sekali tidak boleh diabaikan dan harus dipatuhi, kecuali dalam kondisi jika dilaksanakan maka akan dapat merusak ketentuan yang lebih tinggi

dan lebih penting darinya. Sebagai contoh seorang muslim dilarang membunuh siapapun, muslim atau non muslim, namun larangan itu dapat gugur dan tidak berlaku jika dalam peperangan untuk mempertahankan agama. Contoh lain, mempertahankan harta dari perampok itu harus, tapi jika dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti akan terjadi pembunuhan, maka melepaskan harta lebih diutamakan dari pada mempertahankannya.

2. **Hajiyyat** (تايي جاحل) yaitu menyempurnakan segala yang dibutuhkan manusia. Adapun yang dimaksud dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia adalah semua yang dapat memberi kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Namun demikian jika kemudahan itu tidak ada, tidak akan menimbulkan kekacauan ataupun kerusakan dalam kehidupan mereka, hanya saja akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan saja. Seperti bolehnya men-jama' dan meng-qashar shalat bagi musafir, adanya alternatif tayammum bagi mereka yang kesulitan mendapatkan air untuk berwudlu, dan lain sebagainya. Tujuan hajiyyat ini dapat gugur jika demi untuk menjaga tujuan yang dharuriyyat. Contoh tidak boleh menerima santunan yang diperlukan jika harus menukar agama.

3. **Tahsiniyyat** (حسد يذيات) (تايي لي م ك ت ل) , yaitu mewujudkan keindahan bagi perorangan dan masyarakat. Yang dimaksud dengan mewujudkan keindahan adalah segala hal yang dapat menjadikan kehidupan lebih teratur, harmonis, dan menyenangkan. Namun apabila ini tidak terwujud, tidak akan menimbulkan kerusakan dan kesempitan dalam hidup. Tahsiniyyat ini umumnya banyak berhubungan dengan akhlaq, seperti larangan ghibah, perintah berbuat baik kepada karib kerabat dan fakir miskin, menutup aurat, dan lain sebagainya. Tujuan tahsiniyyat ini dapat gugur demi untuk menjaga tujuan dharuriyyat atau tahsiniyyat, seperti boleh membuka aurat untuk keperluan berobat. Demikianlah, tiga macam tujuan agama dalam menetapkan segala bentuk aturan dan hukum bagi manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satu aturanpun dalam Islam kecuali sesuai dengan salah satu dari tujuan-tujuan tersebut diatas. Wallahu a'lam.

3. Jelaskan transaksi yang dilarang dalam syariah! (25%)

**Jawab:**

**Transaksi Yang Diharamkan**

Kehalalan transaksi-transaksi di atas untuk selanjutnya akan menjadi haram dilakukan jika hal lain yang menyertainya, seperti mekanisme dan cara memperolehnya dilarang syariah. Ada beberapa illat yang menyebabkan dilarangnya kegiatan jual beli (tentunya termasuk juga investasi). Berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ahli fiqh (ajaran Islam), illat pelarangan tersebut adalah (Badan Pengawas Pasar Modal, 2004:12) :

1) Haram karena bendanya (zatnya)

Pelarangan kegiatan muamalah ini disebabkan karena benda atau zat yang menjadi objek dari kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist telah dilarang atau diharamkan. Benda-benda tersebut, antara lain babi, khamr bangkai binatang dan darah.

2) Haram selain karena bendanya (zatnya)

Pengertian dari pelarangan atas kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang objek dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya. Artinya benda-benda tersebut adalah benda-benda yang dibolehkan (dihalalkan), tetapi menjadi haram disebabkan adanya unsur:

1. *Tadlis*; tindakan sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dalam konteks pasar modal, ini bisa berarti pengaburan informasi.
2. *Taghrir/ Gharar*; situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Taghrir terjadi bila pihak yang bertransaksi merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bersifat tidak pasti, yaitu kuantitas (quantity), kualitas (quality), harga (price), ataupun waktu penyerahan (time of delivery) atas objek yang ditransaksikan.
3. *Riba*; tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis, baik transaksi hutang piutang maupun jual beli.
4. *Bay Najash*; situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan demand (permintaan) palsu untuk menciptakan harga jual yang tinggi.
5. *Ihtikar*; situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply (penawaran) agar harga produk yang dijualnya naik.

6. *Ghaban*; situasi dimana si penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar (*market price*) tanpa disadari oleh pihak pembeli.

3) Tidak sahnya akad

Seperti halnya dengan pengharaman disebabkan karena selain zatnya, maka pada kegiatan ini benda yang dijadikan objeknya adalah benda yang berdasarkan zatnya dikategorikan halal (dibolehkan) tetapi benda tersebut menjadi haram disebabkan akad atau perjanjian yang menjadikan dasar atas transaksi tersebut cacat dan dilarang oleh ajaran Islam

4. Al Qur'an merupakan Sumber Hukum utama dalam Islam, Allah sang pencipta menjaga kemurnian Al Qur'an. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mutawatir /keberuntunan dan mukjizat Al Qur'an! (15%)

Jawab:

Secara bahasa, mutawatir adalah isim fa'il dari *at-tawatur* yang artinya berurutan.

Sedangkan mutawatir menurut istilah adalah "apa yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad". Atau : "hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya menurut akal tidak mungkin para perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadits, dan mereka bersandarkan dalam meriwayatkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan indera seperti pendengarannya dan semacamnya".

### **Perbandingan Mukjizat Al-Quran Dengan Kitab Sebelumnya**

Mukjizat Nabi sebelumnya bersifat fisik (*hissiyah*), dan akan lenyap dengan berlalunya waktu. Sedangkan Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga, abadi dan berkelanjutan. Karenanya hingga hari ini masih banyak temuan-temuan tentang mukjizat Al-Quran.

Mukjizat Nabi-nabi sebelumnya hanya berkisar peristiwa yang bisa dilihat oleh panca indera semata. Sedangkan mukjizat Al-Quran mengarah pada keterbukaan hati dan akal. Sehingga pengaruhnya akan bertahan lama

Mukjizat Nabi sebelumnya di luar konteks dakwah dan mukjizat yang ada untuk mendukung atau pembuktiaan utusan Allah Swt. Contohnya menghidupkan orang mati, tongkat menjadi ular dan lainnya. Yang sebenarnya tidak berhubungan dengan materi kitab Taurat dan Injil.

Sementara Al-Quran adalah mukjizat yang mendukung dakwah kenabian Muhammad Saw.

### **Aspek Mukjizat Al-Qur'an**

- **Keindahan Bahasa dan Keindahan Redaksi Al-Qur'an ( I'jaz Lughawi)**

Meskipun bangsa Arab telah memiliki tata bahasa yang tinggi nilai keindahannya (balaghah), mereka pun dikenal sangat baik dalam menyampaikan penjelasan (al-bayan), keserasian dalam menyusun kata-kata, serta kelancaran logika.

Begitu pula ketinggian dalam bahasa dan sastra, karena sebab itulah Al-Quran menantang mereka agar bisa membuat satu ayat saja dari Al-Qur'an. Namun mereka tidak mampu melakukannya

- **Aspek Penunjukan Ilmiah ( I'jaz Ilmi)**

Stimulasi Al-Quran kepada manusia untuk selalu berfikir keras atas dirinya sendiri dan memikirkan kejadian di alam semesta.

Al-Quran dalam mengemukakan argument serta penjelasan ayat-ayat ilmiah, diantaranya:

#### **A. Isyarat tentang Sejarah Tata Surya**

Allah SWT berfirman: Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?" (QS. Al-Anbiya: 30).

#### **B. Isyarat tentang Fungsi Angin dalam Penyerbukan Bunga**

Allah SWT berfirman: "Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." (QS. Al-Hijr: 22)

#### **C. Isyarat tentang Sidik Jari manusia**

Allah SWT berfirman: "Bukan demikian, Sebenarnya kami Kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna." (QS Al-Qiyamah 4)

- **Aspek Sejarah & Berita Ghaib (I'jaz Tarikhiy)**

Sejarah generasi masa lampau.

Kegaiban Masa Kini

Diantaranya terbukanya niat busuk orang munafik di masa Rasulullah.

Allah Swt berfirman :Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, Padahal ia adalah penantang yang paling keras.(QS. Al-Baqarah: 204)

Ramalan kejadian masa mendatang

Diantaranya ramalan kemenangan Romawi atas Persia di awal surat ar-Ruum.

- **Aspek Ketetapan Hukum ( I'jaz Tasyri'i)**

Diantara hal-hal yang mencengangkan akal dan tak mungkin dicari penyebabnya selain bahwa al-Quran adalah wahyu Allah, adalah terkandungnya syari'at paling ideal bagi umat manusia, undang-undang yang paling lurus bagi kehidupan, yang dibawa al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Meskipun memang banyak aturan hukum dari Al-Quran yang secara 'kasat mata' terlihat tidak adil, kejam dan sebagainya, tetapi sesungguhnya di balik itu ada kesempurnaan hukum yang tidak terhingga. Diantara produk hukum Al-Quran yang menakjubkan antara lain :

- Hukuman Hudud bagi pelaku Zina, Pencurian, dsb (QS An-Nuur 2-3)
  - Hukuman Qishas bagi Pembunuhan ( QS Al-Baqoroh 178-180)
  - Hukum Waris yang detil (QS An- Nisa 11-12)
  - Hukum Transaksi Keuangan dan Perdagangan.(QS. Al-Baqarah: 282
  - Hukum Perang & Perdamaian. (QS Al-Anfal 61)
  - Dan lainnya
5. Bank Berkah melakukan transaksi mudharabah muqayyadah dengan nasabah M. Dana yang diberikan sebesar Rp 100 milyar; periode 3 tahun. Laba / Rugi kotor yang diperoleh untuk 3 tahun adalah sebagai berikut: tahun 1 laba 70 milyar; tahun 2 rugi 5 milyar dan tahun ketiga laba 60 milyar. Nisbah bagi hasil yang disepakati antara Nasabah M dan bank Berkah sebesar 70 : 30 dan nisbah bank Berkah dengan investor sebesar 40 : 60. Buatlah jurnal untuk Bank Berkah selama 3 tahun dan bagaimana penyajian di laporan keuangan untuk tahun pertama! (30%)

Selamat bekerja, jangan lupa berdo'a